



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 112/HK.03.1/1606/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. Bahwa agar mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme di Lingkungan KPU, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelolaan dan penyelenggaraan negara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraa Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekeretaryat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi/KIP aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : a. Surat KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 13 Oktober 2021.
- b. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 46/PK.01/1606/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
3. Menerima Laporan Penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi Penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, Menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU,PPK,PPS, dan KPPS di lingkungan KPU,PPK,PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU,PPK,PPS, dan KPPS;
- 10.Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




YUPIZER

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Banyuasin
Nomor : 112/HK.03.1/1606/2021
Tanggal : 21 Oktober 2021

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	YUPIZER, ST	-	Ketua	Pengarah
2.	DEDI IRAWAN, S.IP.,M.Si	19810430 200912 1 002	Sekretaris	Ketua
3.	VERA TRI AGUSTINA, SH	19870827 200912 2 001	Sub Koordinator Bagian Hukum & SDM	Sekretaris
4.	M. ALI, S.Kom	19750915200910 1 001	Sub Koordinator Bagian Teknis & Hubmas	Anggota
5.	IRWANSYAH, SE.,MM	19781221 200912 1 002	Sub Koordinator Bagian Program dan Data	Anggota
6.	YUSNAN, S.IP	19810810 201012 1 001	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


YUPIZER